




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

KECAMATAN TANGARAN TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Kecamatan Tangaran telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Tangaran Tahun 2024 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tangaran untuk memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sambas guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta berkinerja tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Tangaran Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja tahun ke lima Rencana Rencana Strategis Kecamatan Tangaran Tahun 2021-2026. Laporan ini merupakan bentuk penyampaian informasi kepada publik maupun Pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kepada berbagai pihak untuk dapat memberikan saran perbaikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Tangaran Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi kita semua dan untuk dijadikan bahan acuan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



Simpang Empat, Januari 2025
Camat Tangaran

SUHUT FIRMANSYAH, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680919 200212 1 00

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Kecamatan Tangaran	2
1.2.1. Kondisi Geografis	2
1.2.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	3
1.3. Permasalahan Utama (<i>Issue Strategic</i>)	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis Kecamatan Tangaran.....	7
2.1.1. Visi	7
2.1.2. Misi	8
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	9
2.1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	10
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Tangaran	12
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024	19
BAB IV PENUTUP	22
4.1. Kesimpulan	22
4.2. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja	23

Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2024



DAFTAR TABEL

Tabel	1	Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan per 31 Desember 2024	5
Tabel	2	Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan Per 31 Desember 2024 ...	5
Tabel	3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .	10
Tabel	4	Perjanjian Kinerja Kecamatan Tangaran Tahun 2024	11
Tabel	5	Capaian Indikator Kinerja Utama	13
Tabel	6	Efesiensi Penggunaan Sumber Daya	13
Tabel	7	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan di Kecamatan Tangaran	15
Tabel	8	Anggaran dan Realisasi Efektifitas Koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2024	17
Tabel	9	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator Efektifitas koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Tangaran Tahun 2023-2024	18
Tabel	10	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase jumlah desa yang dilayani dalam program PATEN Tahun 2023-2024...	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Peta Kecamatan Tangaran	3
Gambar	2	Struktur Organisasi Kecamatan Tangaran	4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang Baik (good government) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas, maka diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk itu disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tangaran Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Tangaran

1.2.1. Kondisi Geografis

Menurut Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016, "Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat". Kecamatan Tangaran merupakan salah satu dari Sembilan Belas Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sambas. Luas Kecamatan Tangaran adalah sebesar 186,67 km² atau sekitar 2,92 persen luas wilayah Kabupaten Sambas.


Kecamatan Tangaran Merupakan Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Teluk Keramat, berdiri pada Tahun 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2006 dan diresmikan pada tanggal 15 Mei 2006.

Kecamatan Tangaran terdiri dari 8 Desa yaitu Desa Tangaran, Desa Simpang Empat, Desa Merabuan, Desa Semata, Desa Merpati, Desa Pancur, Desa Arung Parak dan Desa Arung Medang dengan jumlah penduduk ± 27.107 Jiwa (*Sumber Data : Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2024*). Kecamatan Tangaran merupakan salah satu wilayah administratif dalam Kabupaten Sambas yang terletak $1^{\circ}28'11''$ Lintang Utara serta $103^{\circ}36'01''$ Lintang Utara dan $109^{\circ}03'43''$ Bujur Timur serta $109^{\circ}13'57''$ Bujur Timur. Berkedudukan di Jalan Raya Simpang Empat – Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran.

Kecamatan Tangaran pada umumnya merupakan daerah lintasan perhubungan darat dengan batas – batas Wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Paloh
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Keramat
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Keramat
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jawai

Gambar 1
Peta Kecamatan Tangaran




Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

1.2.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka susunan struktur Kantor Camat Tangaran terdiri atas:

- 1) Camat;
- 2) Sekretaris Kecamatan;; membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu :
 - a. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- 4) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2
Struktur Organisasi Kecamatan Tangaran



1.2.3. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan aparatur pemerintah yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan tugas - tugas negara atau pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Keberadaan PNS sebagai modal pokok dalam suatu pemerintahan karena berhasil tidaknya suatu pemerintahan tergantung dari kinerja pegawai yang berkualitas.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Tangaran berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan Tahun 2024 dapat di lihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1
Komposisi Jumlah Pejabat Struktural
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Per 31 Desember 2024

Jabatan	Golongan				Pendidikan				Ket
	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SLTA	
Camat	1	-	-	-	1		-	-	
Sekretaris	-	1	-	-		1	-	-	
Kepala Seksi		4	-	-	1	2	1		
Kasubbag	-	2	-	-	-	2	-		
JFP	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah	1	7	0	0	2	5	1		

Tabel 2
Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer
Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan Per
31 Desember 2024

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	SUHUT FIRMANSYAH, S.Sos., M.Si NIP.19680919 200212 1 006	Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat	S.2
2	ENDI KURNIAWAN, S.E NIP.19820226 200902 1 005	Penata Tingkat I (III/d)	Sekretaris Kecamatan	S.1
3	AGUSTRIADI, S.Pd., M.Si NIP.19690803 199403 1 007	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	S.2
4	DINAR SARASWATI, S.E NIP.19840624 200902 2 006	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Informasi	S.1
5	AGUS SALIM, S.AP NIP.19800802 200212 1 003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kasi Tata Pemerintahan	S.1
6	ROBI ASMADIHANSYAH, A.Md NIP.19831116 200604 1 004	Penata (III/c)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	D.III
7	SUMARYAN, S.IP NIP.19850605 200312 1 005	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S.1
8	HERI GUNAWAN, S.IP NIP.19910412 202012 1 011	Penata Muda (III/a)	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	S.1
9	ALHUDA, S.Pd.I NIP.19770713 200312 1 004	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analis Pelayanan Sosial	S.1

10	MIPTAHUDIN NIP.19821102 200604 1 010	Penata Muda (III/a)	Bendahara	SLTA
11	YA JOHN SAHBELI NIP.19800301 200604 1 005	Penata Muda (III/a)	Pranata Ketertiban Masyarakat	SLTA
12	HAWARI		Staf/Honorer	SLTA
13	SURIADI		Staf/Honorer	SLTP
14	MILA DAMAYANTI, S.Stat		Staf/Pokir	S.1
15	AREN BUDI SETIAWAN		Staf/Pokir	SLTA

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tangaran Tahun 2024

Dari Tabel diatas dapat di lihat bahwa jumlah Personil di Kecamatan Tangaran Tahun 2024 berjumlah 15 orang yang terdiri dari 11 orang PNS dan 4 orang tenaga honorer. Hal ini tentu sangat berdampak terhadap capaian kinerja Kecamatan Tangaran di tahun 2024.

1.3. Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu - isu strategis (*Issue Strategic*) Kecamatan Tangaran adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.
3. Infrastruktur dasar yang belum memadai.
4. Kondisi kehidupan bermasyarakat yang masih banyak diwarnai dengan permasalahan sosial.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Kecamatan Tangaran

Rencana Strategis Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi Kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas. Renstra Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi

Visi Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 di bawah kepemimpinan Bupati Sambas SATONO dan Wakil Bupati Sambas FAHRUR ROFI adalah

“Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”

Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun ke depan, Motto yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye adalah **“ Sambas Berkemajuan ”**.

Atas dasar pertimbangan Motto “Sambas Berkemajuan” serta visi RPJPD Kabupaten Sambas dan pencapaian RPJMD lima tahun pertama (tahun 2006 – 2011) dan lima tahun kedua (tahun 2021 – 2026) serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka Visi Kabupaten Sambas Tahun 2021—2026 di bawah kepemimpinan Bupati Sambas, Bapak SATONO dan Bapak FAHRUR ROFI adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan**

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sambas yang dirumuskan itu diharapkan mampu memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Perumusan visi tersebut memiliki MAKNA sebagai berikut :

1. Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamais, beriman dan taqwa pada Allah (Tuhan YME), taat dan tertib hukum serta penyelenggaraan pemerintahan yang good and clean Government
2. Kemandirian adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan Pokoknya dari kemampuan produksi daerah, yang di tandai dengan tercapainya swesembada pangan, kegiatan ekonominya berkembang baik, kreatif dan inovatif serta meningkatnya kegiatanya investasi.
3. Maju adalah suatu kondisi di mana kualitas sosial, moral, intelektual dan perekonomian masyarakatnya Makmur dan maju di tandai dengan berjalanya perekonomian melalui prinsip ekonomi kerakyatan, meningkatnya pendapatan daerah, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat yang ditunjang dengan infrastruktur dasar yang memadai
4. Berkelanjutan adalah suatu kondisi di mana pelaksanaan pembangunan yang sudah baik tetap dilanjutkan, pemamfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan pelaksanaan pembangunan yang berwarna lingkungan.

2.1.2. Misi

Misi Pemerintah Kabupaten Sambas periode 2021-2026 dalam mencapai visi tersebut adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan yang agamis pada semua lini kehidupan dalam bingkai persatuan antar elemen masyarakat.
2. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dalam investasi

berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, industri, Pendidikan dan bidang lainnya.

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang intelektual,kreatif,inovatif dan berdaya saing.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
5. Meningkatnya dan memanfaatkan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi sedang tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Tangaran adalah :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas dan keterampilan yang profesional;
 - b. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan
- Sasaran strategis yang ingin dicapai dari visi, misi dan tujuan dari Kecamatan Tangaran adalah terciptanya pelayanan yang cepat, ramah dan transparan maka dibuatlah sasaran-sasaran yang lebih spesifik berdasarkan tujuan-tujuan yang telah dibuat yaitu :
- a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas dan keterampilan yang profesional;
 - b. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan;

2.1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Keterkaitan antara visi dan misi, yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : “*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan*”.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 5 : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.		
1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur, kualitas reformasi birokrasi dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas dan keterampilan yang profesional; 2. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas dan keterampilan yang profesional; 2. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang ada. Perjanjian Kinerja Kecamatan Tangaran Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tangaran Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	85

PROGRAM		ANGGARAN	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.627.068.145,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	53.007.762,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	106.324.095,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	17.189.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	42.314.240,00
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	123.418.296,00
TOTAL		Rp.	1.969.321.538,00

Jumlah total Anggaran Belanja untuk mencapai keberhasilan Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tangaran Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 1.969.321.538,00**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Tangaran

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi

Untuk mengetahui tingkat pencapaian indikator kinerja setiap sasaran, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian maupun hambatan yang ditemui dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Capaian kinerja setiap indikator dapat dilihat dengan melakukan pengukuran kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang.

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	85,47 (B)

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian indicator ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		%	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.627.068.145,00	1.504.234.503	92,45	85,47%	-
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	53.007.762,00	51.001.200,00	96,21		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	106.324.095,00	99.725.672,00	93,79		
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.189.000,00	17.085.000,00	99,39		
		Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	42.314.240,00	42.223.000,00	99,78		
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	123.418.296,00	121.808.500,00	98,70		
Rata-rata						93,23	85,47

Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 93,23% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 85,47%, maka pada sasaran ini terdapat efisiensi.

Keberhasilan Kecamatan pada tahun 2024 dalam mencapai sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut di atas, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 38 ayat 1 dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu disusun survey kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigma pelayanan publik telah berubah adalah adanya keberanian Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat yang dilayani, diantaranya dengan melakukan riset atau penelitian tentang kinerja layanan publik di lingkungannya. Riset tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada umumnya masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga takaran untuk mengetahui sejauh mana efektivitas berbagai pelayanan publik khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna juga belum diketahui.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kecamatan Tangaran telah menyelenggarakan survei terkait dengan kepuasan masyarakat. Pemilihan sampel yang tepat. dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang di masyarakat, diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan. Pada periode pengukuran Tahun 2024 di Kecamatan Tangaran telah

melaksanakan pengukuran kepuasan masyarakat melalui survei indeks kepuasan masyarakat dengan keseluruhan responden sejumlah 100 (seratus) responden.

Pengukuran kepuasan masyarakat tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik.

Hasil Survei Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 7
Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan di
Kecamatan Tangaran

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1	Kesesuaian Persyaratan	3,400
2	Prosedur Pelayanan	3,400
3	Kecepatan Pelayanan	3,200
4	Kesesuaian / Kewajaran Biaya	4,000
5	Kesesuaian Pelayanan	3,200
6	Kompetensi Petugas	3,000
7	Perilaku Petugas pelayanan	3,400
8	Penanganan Pengaduan	3,400
9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,800

Berdasarkan tabel tersebut diatas, ada beberapa unsur harus mendapat perhatian khusus untuk diperbaiki karena unsur-unsur tersebut mendapat penilaian relatif rendah dari responden (masyarakat). Unsur terendah dari hasil survey yaitu terkait dengan kompetensi petugas, tentu saja hal ini menyangkut kemampuan dan profesionalitas petugas pelayanan di Kecamatan Tangaran. Hasil analisa tersebut perlu diperhatikan sehingga diharapkan adanya perbaikan yang berkesinambungan seperti memberikan pendidikan dan latihan (diklat) kepada aparatur kecamatan sehingga masyarakat dapat merasakan kepuasan dalam menggunakan jasa pelayanan di Kecamatan Tangaran.

Dapat disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Tahun 2024 ditargetkan dengan nilai 85 dan dapat terealisasi dengan nilai 85,47 atau 100,55% sehingga telah melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Kendala/hambatan dalam pencapaian realisasi dan capaian indikator kinerja survey kepuasan masyarakat antara lain:

- Dalam rangka penyusunan penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan masih didapati kekurangan data dan informasi yang akurat.
- Kurangnya data pendukung dalam rangka penyelenggaraan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.
- Kurangnya Jumlah Pegawai dan SDM yang tersedia.

Upaya-upaya/ langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/ hambatan tersebut antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak atau instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna penyusunan penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan kekurangan data dan informasi.
- Melakukan Konsultasi kepada Instansi dan pihak-pihak terkait guna penyusunan penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.
- Memaksimalkan jumlah Pegawai yang ada dengan resiko beban kerja lebih berat sambil berkoordinasi dengan Dinas/Badan terkait perihal kekosongan beberapa jabatan struktural dan staf serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi, kerjasama antar pegawai di Kantor Kecamatan Tangaran.

2) Persentase Efektifitas Koordinasi dan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kecamatan

Pada Tahun 2024 di dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan Tangaran terdapat 6 program, 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp. 1.898.401.125,00 akan tetapi terjadi pergeseran dan perubahan anggaran sehingga pagu dana Kecamatan Tangaran bertambah menjadi Rp. 1.969.321.538,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.836.077.875,00 atau sebesar 93,23 %. Walaupun tingkat realisasi penyerapan Anggaran tidak mencapai 100%. Berikut data realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang berkaitan dengan Efektifitas koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Tangaran

Tabel 8

Anggaran dan Realisasi Efektifitas Koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.627.068.145,00	1.504.234.503,00	92,45
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	53.007.762,00	51.001.200,00	96,21
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	106.324.095,00	99.725.672,00	93,79
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.189.000,00	17.085.000,00	99,39
5	Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	42.314.240,00	42.223.000,00	99,78
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	123.418.296,00	121.808.500,00	98,70

Perbandingan target dan capaian kinerja indikator persentase Efektifitas koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Tangaran pada tahun 2023 - 2024 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut:

Tabel 9
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja
Indikator Efektifitas koordinasi kebijakan dan pelaksanaan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di
Kecamatan Tangaran Tahun 2023-2024

No	Indikator	Tahun 2023		Capaian Kinerja 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	84 %	85%	101,19%	85 %	85,47%	100,55%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat capaian kinerja indikator Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan di Kecamatan Tangaran pada tahun 2024 sebesar 85,47%.

3) Persentase jumlah desa yang dilayani dalam program PATEN

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Tangaran telah dilaksakan dengan semangat untuk melaksanakan pelayanan yang prima bagi masyarakat di Kecamatan Tangaran. Persentase jumlah desa yang dilayani dalam program Paten Tahun 2023 ditargetkan 100% dan dapat terealisasi sebesar 100%. Secara cakupan seluruh desa di Kecamatan Tangaran telah terlayani dengan baik. Berikut data pelaksanaan PATEN di Kecamatan Tangaran Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 10
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase jumlah desa yang dilayani dalam program PATEN Tahun 2023-2024

No	Indikator	Tahun 2023		Capaian Kinerja 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase jumlah desa yang dilayani dalam program Paten	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat capaian kinerja indikator Persentase jumlah desa yang dilayani dalam program Paten pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 100%, dan dapat dikategorikan berhasil.

3.2. Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.627.068.145	1.504.234.503	122.833.642	92,45
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.396.265	5.343.500	52.765	99,02
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.172.800	5.069.000	103.800	97,99
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.472.224	5.366.000	106.224	98,06
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.463.019	3.360.500	102.519	97,04
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.041.824.272	935.890.985	105.933.287	89,83
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.880.000	23.280.000	600.000	97,49
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.669.249	5.135.000	1.534.249	77
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.800.000	9.800.000	0	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.910.833	4.689.000	1.221.833	79,33
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.686.560	9.677.500	9.060	99,91
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.473.075	16.869.500	1.603.575	91,32
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.583.248	12.949.000	634.248	95,33
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.752.000	58.055.870	2.696.130	95,56
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.020.000	173.470.000	2.550.000	98,55
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.250.000	14.235.700	14.300	99,9
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.015.800	7.015.000	800	99,99
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.859.600	21.833.365	26.235	99,88
	Penyediaan Jasa Pelayanan	83.175.200	77.568.583	5.606.617	93,26

	Umum Kantor				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.310.000	72.276.000	34.000	99,95
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.450.000	6.450.000	0	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.904.000	35.900.000	4.000	99,99
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.007.762	51.001.200	2.006.562	96,21
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.000.000	14.950.000	50.000	99,67
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.118.846	12.669.200	449.646	96,57
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24.888.916	23.382.000	1.506.916	93,95
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	106.324.095	99.725.672	6.598.423	93,79
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.862.875	19.799.900	62.975	99,68
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	86.461.220	79.925.772	6.535.448	92,44
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.189.000	17.085.000	104.000	99,39
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	17.189.000	17.085.000	104.000	99,39
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.314.240	42.223.000	91.240	99,78
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32.495.320	32.455.000	40.320	99,88
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	9.818.920	9.768.000	50.920	99,48

	Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional				
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	123.418.296	121.808.500	1.609.796	98,70
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.471.948	9.458.500	13.448	99,86
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	44.353.552	43.595.000	758.552	98,29
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	26.475.000	26.375.000	100.000	99,62
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	13.117.796	12.480.000	637.796	95,14
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	30.000.000	29.900.000	100.000	99,67
	JUMLAH	1.969.321.538	1.836.077.875	133.243.663	93,23

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat realisasi anggaran yang terdapat di dalam Perjanjian Kinerja untuk mendukung program pada Indikator kinerja dari anggaran sebesar Rp. 1.969.321.538,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.836.077.875,00 atau sebesar 93,23 %.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LAPKIN) Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Tahun 2024. Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Laporan Kinerja Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja organisasi dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai. Dalam Tahun 2024 Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja, maka dapat dilihat bahwa beberapa indikator telah dapat mencapai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun demikian terdapat pula indikator yang belum tercapai dalam perjanjian kinerja akan tetapi secara keseluruhan pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun 2024 dapat dikatakan tercapai.

Pencapaian target kinerja dalam perjanjian dilaksanakan melalui program-program kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud berjumlah sebesar Rp.1.969.321.538,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.836.077.875,00 atau sebesar 93,23%.

Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait hasil pengukuran kinerja Kecamatan Tangaran Tahun 2024 antara lain:

1. Perlunya komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran untuk pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan program

tahunan yang tertuang didalam RKPD hanya menghasilkan output kegiatan dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome) yang memberikan manfaat pada masyarakat secara nyata.

4.2. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja

Permasalahan dan hambatan dalam mencapai kinerja bukan menjadi alasan untuk tidak meningkatkan kinerja dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya :

1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dengan memberikan kesempatan bagi ASN kecamatan untuk mengikuti program diklat jabatan dan bimbingan teknis lainnya;
2. Melakukan pembagian kerja yang terstruktur dengan mengacu pada dokumen analisis jabatan yang telah disusun;
3. Secara periodik melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja aparatur kecamatan yang dilakukan dalam forum rapat pimpinan hingga kepelaksana; dan
4. Membangun jejaring koordinasi dan komunikasi lintas sektor guna memantapkan pelaksanaan program di kecamatan.

Simpang Empat, Januari 2025

Camat Tangaran

SUHUT FIRMANSYAH, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19680919 200212 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TANGARAN

Jl. Raya Simpang Empat Desa Simpang Empat (79465)
Website: www.tangaran.sambas.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUHUT FIRMANSYAH. S.Sos., M.Si.**

Jabatan : Camat Tangaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SATONO. S.Sos.I., M.H.**

Jabatan : Bupati Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI SAMBAS,
H. SATONO. S.Sos.I., M.H.


Sambas, 2 Januari 2024
Pihak Pertama
CAMAT TANGARAN,
S. SUHUT FIRMANSYAH. S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19680919 200212 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN TANGARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	85,00

PROGRAM		ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.518.264.732,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 55.007.762,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 135.162.595,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 17.189.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 42.314.240,00
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 130.462.796,00
TOTAL		Rp. 1.898.401.125,00

Sambas, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

 BUPATI SAMBAS,
 H. SATONO. S.Sos.I., M.H.

Pihak Pertama

 KECAMATAN TANGARAN,
 SUHUT. FIRMANSYAH. S.Sos., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680919 200212 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN TANGARAN
Jl. Raya Simpang Empat Desa Simpang Empat (79465)
Laman : www.tangaran.sambas.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUHUT FIRMANSYAH. S.Sos., M.Si.**

Jabatan : Camat Tangaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SATONO. S.Sos.I., M.H.**


Jabatan : Bupati Sambas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI SAMBAS,


H. SATONO. S.Sos.I., M.H.

Sambas, November 2024

Pihak Pertama
CAMAT TANGARAN,


SUHUT FIRMANSYAH. S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19680919 200212 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN TANGARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	85,00

PROGRAM		ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.627.068.145,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 53.007.762,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 106.324.095,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 17.189.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 42.314.240,00
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 123.418.296,00
TOTAL		Rp. 1.969.321.538,00

Sambas, November 2024

Pihak Pertama

CAMAT TANGARAN,



SUHUT FIRMANSYAH, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19680919 200212 1 006

Pihak Kedua

BUPATI SAMBAS,



H. SATONO, S.Sos.I., M.H.